

***Participatory Budgeting* di Era Otonomi Daerah: Studi Optimalisasi Peran Rembuk Desa Sebagai Katalis Pembangunan**

Muhammad Imam^a, Dwi Handayani^b

^aUniversitas Indonesia. ^bUPT DIKLAT BKPSDM Kota LubukLinggau
e-mail: ^aMuh.imamfauzi@gmail.com, ^bdwihandayanifauzi@gmail.com

Abstrak

Participatory budgeting merupakan fenomena yang dikampanyekan di berbagai negara. Peran pentingnya adalah memberi rakyat peran sebagai subjek utama demokrasi. Dalam tulisan ini, penulis melihat urgensi partisipasi warga khususnya warga desa dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Indonesia yang telah menerapkan otonomi daerah selama lebih dari satu dekade membutuhkan *Participatory budgeting* yang didukung oleh masyarakat. Tujuannya agar membina hubungan antara pemerintah pusat dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah dapat mengembangkan otonomi daerahnya sebebaskan mungkin. Selain itu, anggaran otonomi daerah juga untuk menghilangkan ketidakseimbangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata kunci: *Participatory Budgeting*; Pembangunan; Rembuk Desa

Participatory Budgeting in the Era of Regional Autonomy: A Study on Optimizing the Role of Village Conferences as Development Catalysts

Abstract

Participatory budgeting is a phenomenon that is campaigned in various countries. Its Important role is to give the people a role as main subject of democracy. In the paper, the author saw the urgency of citizen participation especially the villagers in preparation, implementation, and evaluation budget. Indonesia, which has applied local autonomy for more than a decade need *participatory budgeting* that is driven by the community. The aim is to foster relations between the central government and the local community and the local government can develop their region autonomy as free as possible. In addition, local autonomy budget is also to eliminate the imbalance in development between central and local government.

Keyword: *Participatory budgeting*; Development; community participation

A. PENDAHULUAN

Indonesia sudah lebih dari satu dekade menerapkan sistem desentralisasi dalam pemerintahan. Melalui UU No.30 tahun 2004 disebutkan bahwa terdapat pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengatur daerah administratif masing-masing.¹ Tujuannya adalah agar relasi antara pemerintah dan masyarakat tidak terlalu jauh dan daerah dapat mengembangkan wilayahnya sesuai otonomi yang diberikan.

Penulis akan mengambil topik bahasan tentang salah satu otonomi khusus yang dimiliki oleh daerah di Era Reformasi yaitu kewenangan untuk menetapkan, menjalankan, dan mengevaluasi anggaran untuk kepentingan daerah masing-masing.

Namun, anggaran sendiri merupakan isu sensitif bagi daerah. Permasalahan yang terus menghinggapi anggaran keuangan adalah inefisiensi dan rentan dipengaruhi kepentingan

¹ Lihat Pasal 1 UU. No. 32 tahun 2004, diunduh dari http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_3

2_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf, tgl 15 Maret 2015, pk1 10.00 WIB

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

elite politik di daerah.² Selain kooptasi kepentingan elite yang menggerogoti anggaran keuangan daerah, masalah lain adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam anggaran keuangan daerah sendiri. Partisipasi disini dicermati mulai dari perancangan anggaran yang menurut penulis tidak mewakili keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Penulis memfokuskan kasus yang dibahas menjadi analisis participatory budgeting tingkat demokrasi lokal di desa. Justifikasi kasus yang diambil yaitu belajar dari pengalaman bahwa desa adalah daerah yang paling merasakan dampak dari otonomi daerah. Pembangunan di desa merupakan target yang diinginkan dicapai dalam otonomi daerah. Untuk itu desa membutuhkan aspirasi dan tindakan aktif tidak hanya dari aparatur desa namun juga masyarakat desa itu sendiri.

UU Desa No.6 tahun 2014 yang diresmikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berangkat dari permasalahan pembangunan desa yang tertinggal. Maka dari itu untuk menjawab urgensi ini, UU desa diciptakan agar terjadi peningkatan dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan desa beserta isinya. Ada empat hal yang menjadi tujuan pembangunan desa³:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;

3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Penulis akan fokus membahas sisi alokasi anggaran UU Desa. Mekanisme UU Desa adalah setiap desa dianggarkan 10% dari 110% dana yang dialokasikan pemerintah ke daerah. Itu berarti anggaran untuk desa terpisah dari anggaran daerah.⁴ Desa juga mendapat 10% dari pajak retribusi daerah dan dana perimbangan seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Budiman Sudjatmiko, secara praktis rata-rata desa akan mendapat 1,4 Miliar per tahun.⁵ Dalam UU ini juga diberlakukan desentralisasi aset desa yang dipegang oleh pemerintah daerah. Artinya, desa bertanggung jawab penuh atas asetnya. Ini adalah sebuah kemajuan bagi perkembangan desa mengingat Indonesia masih berusaha pulih dari implikasi politik sentralisasi rezim Orde Baru.

1. Kajian Literatur

Direct Democracy atau demokrasi langsung menjadi bentuk demokrasi yang paling tua dan pertama kali diperkenalkan dalam sistem politik di dunia. Demokrasi langsung sebagai suatu pemikiran dicetuskan pertama kali oleh Socrates dengan melihat konteks politik yang terjadi di Athena pada zaman dahulu. Dulu di Athena pengambilan keputusan di negara kota dilakukan dengan diskusi bersama dengan mengumpulkan mayoritas penduduk Athena di balai kota.⁶ Mereka dapat bersuara,

² "Anggaran Desa Rp20 Triliun Dinilai Rawan Korupsi", diakses melalui

<http://nasional.inilah.com/read/detail/2178967/anggaran-desa-rp20-triliun-dinilai-rawan-korupsi>, tanggal 15 maret 2015, pkl. 15.30 WIB

³ Lihat Pasal 4 UU No.6 2014 tentang Desa, diunduh dari

http://lkbh.uny.ac.id/system/files_force/UU_NO_6_2014.PDF?download=1, tanggal 16 Maret 2015, pkl. 17.00 WIB

⁴ Sudjatmiko Budiman, *Isu-isu strategis Dalam UU Desa*, diakses melalui

<http://budimansudjatmiko.net/files/UUDesa/isu.pdf>, tanggal 14 Maret 2015 pukul 12.03

⁵ "Tiap Desa Dapat Dana 1,4 Miliar", diakses melalui

<http://www.suarapembaruan.com/home/tiap-desa-dapat-dana-rp-14-miliar/47384>, tanggal 14 Maret 2015 pukul 21.30

⁶ Ober, Josiah, *The Athenians and Their Democracy, Echoes Du Monde Classique Claasical*

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

menyampaikan aspirasi, berdebat, dan bersama menghasilkan kesepakatan.

Bertahun-tahun setelah periode Athena, demokrasi langsung menemui bentuknya dahulu yang mulai ditinggalkan. Ketika sistem demokrasi berganti menjadi model representasi atau demokrasi perwakilan, masyarakat tidak lagi dilibatkan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan. Berangkat dari kekurangan demokrasi perwakilan, di akhir abad ke-20 mulai muncul gagasan menghidupkan kembali demokrasi langsung atau *direct democracy* di masyarakat. Hal ini terbukti dengan apa yang terjadi di Porto Alegre, Brazil, yang menerapkan participatory budgeting.⁷ Participatory budgeting adalah bentuk demokrasi langsung yang diterapkan dengan lokus utama pada politik anggaran bagi masyarakat. Masyarakat di Kota Porto Alegre telah rutin sejak tahun 1990 berkumpul secara massal di balai kota dan stadion olahraga untuk berpendapat, berdebat dan berkomunikasi membahas penetapan anggaran keuangan pemerintah bagi Porto Alegre. Ribuan orang rela berkumpul dan menyisihkan waktunya untuk berpartisipasi aktif dalam merancang kebutuhan masyarakat dalam anggaran pembangunan. Porto Alegre menjadi contoh banyak negara di dunia bagaimana demokrasi di tingkat lokal dan partisipasi langsung masyarakat dalam demokrasi mampu memberikan perubahan baik sosial, ekonomi, dan politik.

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk mengetahui manfaat optimalisasi peran rembuk desa dalam participatory budgeting sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat serta menjadi katalis pembangunan desa terkait implementasi kebijakan UU Desa di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Participatory Budgeting adalah proses perumusan kebijakan dimana masyarakat dilibatkan untuk berunding dan bernegosiasi terhadap distribusi anggaran.⁸ Participatory budgeting diimplementasikan atas kerja sama pemerintah, masyarakat, NGO's, Organisasi Masyarakat, dan stakeholder lainnya. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memainkan peran besar dalam memutuskan cara untuk menghabiskan anggaran yang dimiliki untuk kebutuhan masyarakat. Cara ini dimaksudkan untuk melibatkan, mendidik, dan memberdayakan masyarakat. Participatory budgeting juga bertujuan untuk mengenalkan transparansi, dalam hal ini anggaran, kepada masyarakat agar mengurangi inefisiensi pemerintahan dan korupsi yang dilakukan elite.⁹ Participatory Budgeting memiliki keunggulan dimana masyarakat miskin dengan tingkat pengetahuan yang rendah dapat berpartisipasi dan menentukan pilihan dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah. Melalui cara ini, masyarakat marginal tersebut dapat hadir dan menyampaikan aspirasi pada pertemuan yang diadakan.

Bagaimana participatory budgeting bisa bekerja adalah faktor krusial bagi wilayah atau desa yang ingin menerapkannya. Beberapa faktor kunci keberhasilan metode ini adalah dukungan penuh dari partai politik dan pemerintah terutama badan eksekutif, peran aktif civil society yang mendukung serta mengawasi pelaksanaan, kondisi dan

Views", XXXV, NS. 10, 1991, The University of Calgary Press, hlm. 85-87

⁷ "Brazil let its citizens make decisions about city budget. Here's what happened." Diakses melalui <http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/01/22/brazil-let-its-citizens-make-decisions-about-city-budgets-heres-what-happened/>, tanggal 16 Maret 2015, pkl. 20.05 WIB

⁸ Sintomer, Yves; Herzberg, Carsten; Röcke, Anja; and Allegretti, Giovanni, 2012, "Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting", *Journal of Public Deliberation*: Vol. 8: Iss. 2, Article 9. hlm. 1

⁹ Beuerman, Diether W. "Does Participatory Budgeting improve Decentralized Public Service Delivery?", IDB Working Paper Series No. IDB-WP-547, hlm. 2

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

lingkungan sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat, dan sumber daya baik fisik dan material yang dikeluarkan untuk membiayai proyek ini.¹⁰ Dukungan pemerintah khususnya kepala daerah atau pemimpin setempat harus mampu memimpin dan merencanakan participatory budgeting dengan matang. Bentuk dukungan konkretnya adalah pemerintah dibantu dengan elite partai politik, pakar, dan kelompok civil society bersama membangun rancangan penerapan participatory budgeting dengan menerbitkan peraturan legal keabsahannya. Participatory budgeting memang masih baru di beberapa negara termasuk Indonesia namun bukan berarti eksperimen ini tidak bisa dilakukan di Indonesia. Insentif dari pemerintah sangat penting karena kewenangan yang dimiliki mampu menginstruksikan metode ini hingga ke tingkat *grassroot*. Pemerintah juga yang menyediakan segala kebutuhan participatory budgeting dari mulai bantuan logistik, informasi, dan dukungan keuangan.

Proyeksi Penerapan Participatory Budgeting di Tingkat Desa

Indonesia sudah memiliki *blueprint* participatory budgeting jauh sebelum desentralisasi. Namun kebijakan participatory budgeting pada periode tersebut masih dikritik dan memiliki kelemahan praktis yaitu implemementasi yang masih bersifat top-down bukan melibatkan masyarakat sebagai pemain utama atau bersifat bottom-up.¹¹

Proyeksi penerapan participatory budgeting yang penulis angkat adalah perancangan anggaran khusus di tingkat adminsitratif desa dengan mempertimbangkan urgensi dari UU Desa yang disahkan legislatif. Seperti yang kita ketahui bersama, desa merupakan unit

pemerintahan yang paling kecil dari struktur politik dan hierarki pemerintahan dalam negara. Ini berimplikasi pada kebijakan pemerintah baik pusat ataupun daerah yang di berbagai kasus memperlihatkan ketimpangan prioritas pembangunan bagi desa. Padahal desa adalah unit penggerak negara karena mayoritas masyarakat Indonesia masih mendiami pedesaan.

Salah satu kunci keberhasilan political budgeting di desa adalah dengan mengoptimalkan peran rembuk desa. Rembuk Desa adalah perkumpulan masyarakat desa untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi dan masyarakat desa.¹² Dalam political budgeting tingkat desa, penulis menilai bahwa kehadiran rembuk desa yang efektif akan menjadi faktor utama keberhasilan metode ini. Untuk itu dalam rembuk desa dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat desa, tidak peduli latar belakang ekonomi, ras, gender, dan pekerjaan, untuk mensukseskan metode ini. Rembuk desa yang efektif ditandai dengan partisipasi langsung masyarakat dari mulai perencanaan, implementasi, dan evaluasi suatu anggaran kebijakan. Dalam participatory budgeting, maka masyarakat desa mutlak harus menjadi pemain kunci dari sistem ini.

Lalu pertanyaannya adalah bagaimana peran rembuk desa ini bekerja? Dalam konsep di tingkat desa dengan asumsi jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding kota, maka pertama aparatur desa dianggap lebih mudah memfasilitasi pertemuan yang dihadiri mayoritas masyarakat desa di suatu ruang besar atau semacam balai desa. Kedua, pertemuan yang difasilitasi tersebut akan dilakukan sepanjang tahun dan diatur perodena secara berkala untuk membahas semua

¹⁰ Shah, Anwar, "Participatory Budgeting", World Bank: Public Sector Governance and Accountability Series, hlm. 24

¹¹ Brodjonegoro, Bambang P.S, "Participatory Budgeting in Decentralized Indonesia: What do Local people Expect?" (dalam Participatory Planning and Budgeting at sub-national Level,

the Department of Economic and Social Affair: United Nation, 2005), hlm. 36

¹² "Masyarakat Pedesaan", diunduh dari http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PE_ND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/GEOGRAFI_DESAKOTA/Rural_Community.pdf, tanggal. 16 Maret 2015, pkl 22.00

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

mulai dari tatap muka masyarakat dengan panitia penyelenggara, pengenalan metode participatory budgeting, distribusi informasi terkait anggaran pendapatan belanja desa, hingga masuk ke substansi seperti artikulasi kebutuhan daerah samapi penetapan skala prioritas kebutuhan, debat anggaran, perumusan anggaran bersama, dan pengumpulan proposal anggaran. Uniknya tahapan hampir selesai disini untuk desa sebagaimana berbeda untuk konteks perkotaan. Desa hanya perlu mengirimkan perwakilan mereka untuk bertemu dengan pemegang kekuasaan untuk pengesahan proposal dan rekomendasi anggaran yaitu kepala desa. Pertemuan antara wakil masyarakat desa dan kepala desa akan membahas rekomendasi anggaran masyarakat desa. Wakil tersebut melobi kepala desa untuk mengesahkan rekomendasi anggaran dan pada akhirnya jika mendapat persetujuan kepala desa akan menetapkan pengesahan anggaran belanja desa kemudian disampaikan ke semua masyarakat desa dan dimulailah semua program yang ditulis berdasarkan rekomendasi dari masyarakat desa. Terakhir, panitia penyelenggara participatory budgeting dan masyarakat yang terlibat dalam monitoring design dan implementasi program yang direkomendasikan.

Peluang dan Tantangan

Indonesia telah memberikan otonomi dan hak khusus bagi daerah pada era reformasi melalui Perda UU Nomor 30 tahun 2004. Selama hampir lebih satu dekade pemerintah daerah mencoba mengembangkan daerahnya. Begitu pun di tingkat pemerintahan desa menjadikan momentum untuk memajukan kehidupan desa. Dengan berlakunya UU Desa tersebut, desa akan memainkan peran lebih dalam memajukan kehidupannya dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Perlu diingat dan dicatat bahwa kebijakan participatory budgeting ini memiliki hasil yang

beragam di tiap negara, mulai dari yang berhasil hingga gagal. Kegagalan dalam metode ini wajar terjadi mengingat celah-celah kelemahan yang bisa dianalisis. Misalkan di Kota Porto Alegre sebagai tempat yang pertama kali participatory democracy ini diterapkan. Kondisi demokrasi lokal di Porto Alegre dewasa ini memang menunjukkan partisipasi masyarakat yang tergolong masih cukup tinggi. Namun di tahun 2008 terdapat permasalahan pada participatory budgeting ini khususnya terkait dengan efektifitas anggaran dan keterlibatan serta antusiasme pemerintah yang cukup rendah pada sistem participatory budgeting.¹³ Sistem participatory budgeting ini mulai sedikit terkikis oleh kepentingan elite politik di parlemen dan walikota Porto Alegre sendiri. Informasi yang didapatkan menyebutkan pemerintah kota Porto Alegre tidak dapat menyerap anggaran hasil diskusi penduduk (dimana hanya 10% saja hasil participatory budgeting yang dialokasikan) dan pemerintah agak memaksakan pada framework anggaran yang mereka susun sendiri pada masyarakat. Melemahnya sistem ini kemungkinan besar disebabkan karena kekalahan partai pengusung participatory budgeting, Worker's Party pada pemilu 2004 dan terpilihnya Walikota Porto Alegre Jose Fugaca yang berasal dari Brazilian Democratic Movement Party (PMDB) yang tidak mendukung participatory budgeting.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Argumen utama penulis adalah participatory budgeting melalui rembuk desa yang diadakan rutin oleh masyarakat dan aparatur desa dalam implemmentasi kebijakan UU Desa tahun 2014 adalah kunci dari kemajuan dan katalis pembangunan desa di masa depan. Disinilah tulisan ini diangkat melihat peluang besar dalam menjawab pertanyaan dan keresahan yang muncul bagi masyarakat desa yang sulit untuk berkembang

¹³ "Porto Alegre's Participatory Budgeting at a Crossroads", artikel berita diakses dari <https://nacla.org/news/porto-alegre%E2%80%99s->

participatory-budgeting-crossroads, tgl 14 Maret 2015, pkl. 21.30 WIB

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

dan bersaing. Bagi penulis, demokrasi langsung dengan participatory budgeting adalah harga mutlak agar hak-hak dan kebutuhan masyarakat desa bisa tersalurkan. Penulis tidak meragukan kemampuan elite atau kepala desa dalam merencanakan anggaran pembangunan bagi desa, namun bukti-bukti di banyak tempat memperlihatkan konsentrasi kekuasaan dapat berakibat buruk dan praktik *bad governance*. Justru sebaliknya, penulis yakin masyarakat desa mampu untuk melakukan demokrasi dan bersuara untuk memperjuangkan hak-hak nya. Sebagai tambahan, masyarakat desa dengan jumlah yang lebih sedikit dibanding kota memberikan keunggulan dalam efektivitas artikulasi kepentingan dan pemahaman kebutuhan desa.

Rekomendasi

Participatory budgeting dengan rembuk desa sebagai pilar utamanya tentu akan memiliki berbagai kekurangan. Kelemahan utama dari sistem ini di tingkat desa bagi penulis adalah budaya politik feodalisme yang mengakar kuat di tingkat lokal, sumber daya manusia yang belum terampil, dan kuatnya desakan pengaruh elite politik dan aparatur desa itu sendiri. Jangan sampai ketika rembuk desa berjalan hanya menjadi ritual pengesahan anggaran yang disusun pemerintah desa bukan oleh masyarakat. Penulis merekomendasikan bahwa agar solusi rembuk desa dalam participatory budgeting ini bisa berjalan lancar, maka dibutuhkan peran civil society yang kuat. Belajar dari studi di Porto Alegre, gerakan civil society yang peduli dan aktif dalam pemberdayaan masyarakat akan membantu dan memandu masyarakat desa dalam menerapkan participatory budgeting di desa.

REFERENSI

Harriss, John and Stokke, Kristin and Tornquist, Olle, (eds.), 2004, *Politicising Democracy: the New Local Politics of Democratisation*, International political economy series, UK: Palgrave Macmillan

Arnab, Acharya, Adrian Gurza Lavalle, dan Peter P Houtzager, 2003, *Civil Society Representation in the Participatory Budget*

and Deliberative Councils of Sao Paulo, Brazil, Insityte of Development Studies Workin Paper 210, hlm. 40

Baldiga, Katherine, 2011, *A Failure in Representative Democracy*, Harvard University: Workshop on Judgement Agregation and Voting Theory, hlm. 8

Beuerman, Diether W. *Does Participatory Budgeting improve Decentralized Public Service Delivery?*, IDB Working Paper Series No. IDB-WP-547, hlm. 2

Brodjonegoro, Bambang P.S, 2005, "Participatory Budgeting inDecentralized Indonesia: What do Local people Expect?", Journal of the Department of Economic and Social Affair: United Nation, hlm. 36

Goncalves, Sonia, *Power to the People: The Effects of Participatory Budgeting on Municipal Expenditures and Infant Mortality in Brazil*, London School of Economics: Seminar on Job Market Paper, hlm. 1-3

Ober, Josiah, 1991, *The Athenians and Their Democracy*, Echoes Du Monde Classique Claasical Views, XXXV, NS. 10, The University of Calgary Press, hlm. 85-87

Shah, Anwar, *Participatory Budgeting*, World Bank: Public Sector Governance and Accountability Series, hlm. 24

Sintomer, Yves; Herzberg, Carsten; Röcke, Anja; and Allegretti, Giovanni, 2012, *Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting*, Journal of Public Deliberation: Vol. 8: Iss. 2, Article 9.hlm. 1

Werlin, Herbert. H, *Is Lord Acton Right? Rethinking Corruption, Democracy, and Political Power*, International Letter of Socials and Humanistic Sciences: University of Maryland, hlm. 1

Pasal 1 UU. No. 32 tahun 2004, diunduh dari <http://www.kpu.go.id/dmdocum>

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

ents/UU_32_2004_Pemerintahan%
20Daerah.pdf, tgl 15 Maret 2015, pkl
10.00 WIB

"Anggaran Desa Rp20 Triliun Dinilai Rawan
Korupsi", diakses melalui
<http://nasional.inilah.com/read/detail/2178967/anggaran-desa-rp20-triliun-dinilai-rawan-korupsi>, tanggal
15 maret 2015, pkl. 15.30 WIB

"DPR akhirnya sahkan UU Desa", diakses
melalui
<http://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-akhirnya-sahkan-uu-desa.html>,
tanggal 15 Maret 2015, pkl. 15.30

Pasal 4 UU No.6 2014 tentang Desa, diunduh
dari
http://lkbh.uny.ac.id/system/files_force/UU_NO_6_2014.PDF?download=1, tanggal 16 Maret 2015, pkl. 17.00 WIB

Sudjatmiko Budiman, *Isu-isu strategis Dalam UU
Desa*, diakses melalui
<http://budimansudjatmiko.net/files/UUDesa/isu.pdf>, tanggal 14 Maret
2015 pukul 12.03

"Tiap Desa Dapat Dana 1,4 Miliar", diakses
melalui
<http://www.suarapembaruan.com/home/tiap-desa-dapat-dana-rp-14-miliar/47384>, tanggal 14 Maret 2015
pukul 21.30

"Waspada Politisasi Dana Desa", diakses
melalui <http://koran-sindo.com/node/374302>, tanggal 12
Maret 2015 pukul 22.26

"Analyzing the Evolution and Effectiveness of
Participatory Budgeting in Brazil",
diakses melalui
<http://localdemocracy.net/2014/04/17/participatory-institutions-in-brazil/>,
tanggal 16 Maret 2015, pkl. 07.30 WIB